



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA**

Jalan Raya Kampus Unud, Jimbaran, Badung, Bali 80361

Telepon (0361) 701954, 701797, 701812

Laman : www.unud.ac.id

**SURAT EDARAN
NOMOR 11/UN14/SE/2026
TENTANG
PAKAIAN KERJA DI UNIVERSITAS UDAYANA**

Yth.

1. Para Wakil Rektor
 2. Sekretaris Unud
 3. Para Direktur Direktorat
 4. Para Dekan
 5. Direktur Sekolah Pascasarjana
 6. Kepala Satuan Penjaminan Mutu
 7. Kepala Satuan Pengawasan Internal
 8. Kepala Badan Pengelolaan dan Pengembangan Bisnis
 9. Direktur RS Unud
 10. Direktur RSGM Unud
- di Kampus Jimbaran/Denpasar

Dalam rangka meningkatkan kerapian, keseragaman, dan profesionalitas dalam berpakaian serta mendukung tertib pelaksanaan kegiatan kedinasan dan keprotokolan di lingkungan Universitas Udayana, disampaikan ketentuan sebagai berikut:

1. Pengelompokan jabatan ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS JABATAN STRUKTURAL	JABATAN
1.	Pimpinan Universitas	Rektor dan Wakil Rektor
2.	Pimpinan Unit Utama	Sekretaris Universitas, Direktur Direktorat, Kepala Satuan, Kepala Badan, Dekan, Direktur Sekolah, Direktur Rumah Sakit, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit
3.	Pimpinan Unit Madya	Kepala Subdirektorat, Wakil Dekan, Kepala Kantor, Kepala Divisi, Sekretaris Badan, Kepala Unit Penjaminan Mutu, Ketua Departemen,
4.	Pimpinan Unit Pratama	Kepala Seksi, Kepala Unit, Manajer, Koordinator Program Studi, Kepala Bengkel,/Laboratorium/Kebun Percobaan/Studio, dan Kepala Unit Bisnis

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

2. Pakaian kerja bagi pimpinan dan pegawai ditetapkan sebagai berikut:

KELOMPOK	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT
Pimpinan Universitas	Pakaian formal; laki-laki menggunakan dasi	Pakaian Endek	Pakaian Batik/Endek	Pakaian adat	Casual; dapat dipadukan dengan blazer, untuk kegiatan formal, menggunakan atasan Endek/Batik
Pimpinan Unit Utama	Kemeja putih lengan panjang dan menggunakan dasi bagi laki-laki; pakaian formal bagi perempuan	Pakaian Endek	Pakaian Batik/Endek	Pakaian adat	Casual; dapat dipadukan dengan blazer, untuk kegiatan formal, menggunakan atasan Endek/Batik
Pimpinan Unit Madya	Pakaian Putih Lengan Panjang	Pakaian Endek	Pakaian Batik/Endek	Pakaian adat	Casual; Untuk kegiatan formal, menggunakan atasan Endek/Batik
Pimpinan Unit Pratama	Pakaian Putih Lengan Pendek	Pakaian Endek	Pakaian Batik/Endek	Pakaian adat	Casual; Untuk kegiatan formal, menggunakan atasan Endek/Batik
Pegawai lainnya	Pakaian Putih Lengan Pendek	Pakaian Endek	Pakaian Batik/Endek	Pakaian adat	Casual; Untuk kegiatan formal, menggunakan atasan Endek/Batik

3. Dalam hal terdapat upacara, rapat resmi, penerimaan tamu, atau kegiatan kedinasan tertentu, penggunaan pakaian kerja dapat disesuaikan dengan sifat kegiatan atau arahan pimpinan.
4. Untuk hari Purnama dan Tilem menggunakan pakaian adat sembahyang bagi yang beragama Hindu.
5. Pakaian Casual pada hari jumat adalah pakaian bebas rapi dan tidak diperkenankan memakai kaos T-Shirt.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

6. Seluruh pimpinan unit kerja agar memastikan pelaksanaan ketentuan pakaian kerja di unit masing-masing.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jimbaran, 6 Oktober 2026
Rektor,

#

I Ketut Sudarsana
NIP 196910161996011001

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.